



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.028/DPMPTSP/503/SIO-SD/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr(i) Zulkipli Riyadi, S.Pd, Nomor : 421.2/ /SDN.SRKM 1.2/11/2023 tanggal 16 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.071/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 29 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI SEI RUKAM 1.2**
Alamat Sekolah : Jl. A. Yani Desa Sei Rukam I RT.03
Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulansebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **01 Februari 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 Januari 2024
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.